

Jl. Oesman Syah No. 97791 085299328300

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Kecamatan Bacan

Pengesahan Akte Kematian

No. SK: 06 Tahun 2023

Persyaratan


- 1. Surat Keterangan Kematian Asli dan fotocopy
- 2. KTP dan KK Asli Almarhum
- 3. KTP Asli Pasangan Almarhun (jika ada pasangan yang masih hidup)
- 4. Pelapor harus ahli waris langsung dari almarhum usia min. 21 tahun (sudah menikah/dikuasakan)
- 5. Fotocopy KTP dan KK Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Oesman Syah No. 97791 085299328300

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Kecamatan Bacan



- 1. Pemohon menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani kelurahan/desa kepada petugas
- 2. Petugas menerima berkas pemohon
- 3. Kasi Kesos Memeriksa berkas dan diteruskan ke Camat
- 4. Camat Menandatangani Akte Kematian
- 5. Staf Kesos Memberi stempel dan nomor register
- 6. Petugas Loket Menyerahkan Akte Kematian yang telah disahkan
- 7. Pemohon Menerima Akte Kematian yang sudah ditandatangani/disahkan Berkas asli di photocopy dan diserahkan Pemohon kepada Desa/Kelurahan

Waktu Penyelesaian



Jl. Oesman Syah No. 97791 085299328300

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Kecamatan Bacan

10 Menit

Waktu penyelesaian yang dibutuhkan adalah10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Akte Kematian

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung:

1. Tatap Muka

2. Kotak Saran

Pengaduan Tidak Langsung

1. Akun FB: Kecamatan Bacan

2. Petugas Pengaduan Sdri. Meyvi Terloit Hp. 082188588927

3. Website: www.LAPOR.go.id